



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN
PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MATARAM**

Jalan Majapahit No.62 Telp.(0370) 633007 Fax.(0370) 636041Mataram-NTB

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MATARAM
NOMOR:1160/UN18/HK.00.01/2017**

TENTANG

**PENGANGKATAN PEJABAT PERBENDAHARAAN PENGELOLA KEUANGAN PADA
UNIVERSITAS MATARAM SUMBER DANA RUPIAH MURNI (RM)
TAHUN ANGGARAN 2017**

REKTOR UNIVERSITAS MATARAM.

- Menimbang :**
- bahwa untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan pada Universitas Mataram Tahun Anggaran 2017, maka perlu mengangkat Pejabatnya untuk melaksanakan kegiatan dimaksud;
 - bahwa berdasarkan Surat Wakil Rektor II Universitas Mataram Nomor 1101/UN18/KU/2017 tanggal 16 Januari 2017 perihal mohon diterbitkan Surat Keputusan tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan Pengelola Keuangan pada Universitas Mataram Tahun Anggaran 2017, memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mataram;
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Tambahan Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara 4301);
 - Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 16 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014, tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 116/2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mataram;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 088/O/2003, tentang Statuta Universitas Mataram;
 - Keputusan Menteri Keuangan Nomor 224/KMK.05/2012, tentang Penetapan Universitas Mataram pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 386/MPK.A4/KP/2013, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mataram Periode 2013-2017;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Mengangkat Saudara-saudara sebagai Pejabat Perbendaharaan Pengelola Keuangan pada Universitas Mataram Tahun Anggaran 2017, yang namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.
- KEDUA :** Biaya yang timbul atas diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan pada DIPA Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Mataram Tahun Anggaran 2017.
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari sampai dengan 31 Desember 2017, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di Mataram
Pada tanggal, 11 Pebruari 2017
Rektor,**


**Prof. Ir. Sunarpi, Ph.D.
NIP. 196208041986091001**

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Mataram
Nomor : 1160/UN18/HK.00.01/2017
Tanggal : 11 Pebruari 2017

NAMA-NAMA PEJABAT PERBENDAHARAAN PENGELOLA KEUANGAN PADA
UNIVERSITAS MATARAM SUMBER DANA RUPIAH MURNI (RM)
TAHUN ANGGARAN 2017

No	Nama	Gol	JABATAN
1.	Prof. Dr.Ir.Enny Yuliani, M.Si.	IV/d	Pejabat Penguji dan Penanda tangan SPM Rektorat dan SP3B PK BLU
2.	Drs. Ruspan, M.Ak.	IV/b	Pejabat Pembuat Komitmen Eks. Rutin
3.	Sudarmawan, ST.	III/c	Pejabat Pembuat Komitmen BOPTN
4.	Ni Wayan SriDhuti Damayanti	III/b	Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Eks. Rutin
5.	Sibawaih	III/a	Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Eks. Pembangunan

Rektor,



Prof. Ir. Sunarpi, Ph.D.
NIP. 196208041986091001